



BUPATI KUDUS  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 144.1/013/2016

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA MUNTOZA ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SECARA TERTULIS SEBAGAI KETUA SEKALIGUS ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOB  
KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 4 Desember 2015 Nomor 143/512/30.02/2015 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Mejobo;
2. Surat Saudara MUNTOZA Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo tanggal 31 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Pimpinan dan Anggota BPD;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 02/XI/2015 tentang Pemberhentian Saudara MUNTOZA dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena Mengundurkan Diri secara Tertulis;
- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat Desa mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga tidak boleh tumpang-tindih dengan kesibukan lain;
- b. bahwa Saudara MUNTOZA sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan

Permusyawaratan Desa Mejobo atas permintaan sendiri secara tertulis karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga perlu diberhentikan;

- 2 -

- c. bahwa Saudara MUNTOZA telah diberhentikan sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Nomor 02/XI/2015 tentang Pemberhentian Saudara MUNTOZA dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena Mengundurkan Diri secara Tertulis;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Saudara MUNTOZA sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus menjadi wewenang Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara MUNTOZA atas Permintaan Sendiri secara Tertulis sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara MUNTOZA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Mejobo dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

- 4 -

KETIGA : Pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/135/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 4 atas nama MUNTOZA dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Juni 2013 Nomor 144.1/199/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 2 atas nama MUNTOZA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
6. Saudara MUNTOZA.